



P E N E T A P A N

Nomor : 547/Pdt.G/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 547/Pdt.G/202/PN.Sby., dalam  
perkara antara :

1.-----N  
a m a -----:  
-----

**Bimo Candra Saputra ;**

NIK : 3578041705810010 ;  
Tempat /tanggal lahir : Kediri / 17 Mei 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Alamat KTP : Jalan Siwalankerto Selatan No.28, RT001/RW006,  
Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo,  
Kota Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;  
Kewarganegaraan : WNI ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**

2.-----N  
a m a -----:  
-----

**Inge Puspitawati ;**

NIK : 3578024807840001 ;  
Tempat /tanggal lahir : Kediri / 08 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Alamat KTP : Siwalankerto Utara 33, RT002 / RW003, Kelurahan  
Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Kewarganegaraan : WNI ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**

3.-----N  
a m a -----:  
-----

Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, Hal. 1



-----  
**Kiki Puspasari ;**

NIK : 3578025105870003 ;  
Tempat /tanggal lahir : Kediri / 11 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Alamat KTP : Siwalankerto Selatan 28, RT001 / RW006,  
Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo,  
Kota Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Kewarganegaraan : WNI ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **Ronal, S.H., M.H., Christian Eka Febrianto, S.H., M.H., Fitri Taruli Hutabarat, S.H., dan Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H.,** Para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor hukum dan mediasi "PARHUSIP AND PARTNERS", Gubeng Kertajaya V.E/28, Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022, terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

**LAWAN**

**Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani alias Njonja Raden Adjeng Firmani, isteri Raden Bagoes Soemitro,** beralamat di Dahulu diketahui berada di Jalan Jatianom No.22, Desa Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

**Tugito,** beralamat di Dahulu diketahui berada di Jalan Simorejo 21/7, RT 010, RW 002, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya – Jawa Timur, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I ;**

**Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,** beralamat di Jalan Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya - Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022, yang isinya pada pokoknya mencabut gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan awal, dimana Pihak Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, belum mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----M  
engkabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
- 2.-----M  
enyatakan pemeriksaan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby., harus dihentikan ;
- 3.-----M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
- 4.-----M  
embebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh Kami : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua Majelis, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, dan **Suparno, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, Hal. 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.Hum.**

**Suparno S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siswanto, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|                                |                      |       |           |
|--------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| -.....                         | Biaya Pendaftaran    | Rp.   | 30.000,-  |
| -.....                         | Biaya Proses (ATK)   | Rp.   | 85.000,-  |
| -.....                         | Biaya Panggilan      | Rp.   | 530.000,- |
| -.....                         | Biaya PNPB Panggilan | Rp.   | 40.000,-  |
| -.....                         | Materai              | Rp.   | 10.000,-  |
| -.....                         | Redaksi              | ..... |           |
| Rp                             | 10.000,-             |       |           |
| Jumlah                         |                      | Rp.   | 705.000,- |
| (tujuh ratus lima ribu rupiah) |                      |       |           |

Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2022/PN.Sby, Hal. 4